



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA
KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ... f

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN JEMBRANA
 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Desa Dangintukadaya :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Putu Dian Kusrini Yulianawati, S.Ag.	P	Desa Dangintukadaya
2.	I Kadek Dwi Supriadi	L	Desa Dangintukadaya
3.	I Gusti Kade Mulya Hartawan, S.Pd.Fis.	L	Desa Dangintukadaya

B. Kelurahan Sangkaragung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Nengah Sastrawan	L	Kelurahan Sangkaragung
2.	I Ketut Sujana	L	Kelurahan Sangkaragung
3.	I Made Dwi Nata Sasrawan	L	Kelurahan Sangkaragung

C. Desa Yehkuning :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Diarsa	L	Desa Yehkuning
2.	I Made Janu Legawa, S.Pd.	L	Desa Yehkuning
3.	I Nyoman Dantra	L	Desa Yehkuning

D. Desa Airkuning :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Usman	L	Desa Airkuning
2.	Khusnul Hatimah	P	Desa Airkuning
3.	Syamsul Arifin	L	Desa Airkuning

E. Desa Perancak :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Ketut Sugiarthawa	L	Desa Perancak
2.	I Ketut Winata	L	Desa Perancak
3.	I Ketut Darmawan	L	Desa Perancak

F. Desa Budeng :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Ariana	L	Desa Budeng
2.	I Wayan Puja Santika	L	Desa Budeng
3.	I Nengah Mudiasa	L	Desa Budeng

G. Kelurahan . . .

G. Kelurahan Dauhwaru :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gusti Ketut Agus Ariana	L	Kelurahan Dauhwaru
2.	I Dewa Putu Satriya Utama	L	Kelurahan Dauhwaru
3.	Ni Wayan Sumarni	P	Kelurahan Dauhwaru

H. Desa Batuagung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Bagus Kade Sudiksa	L	Desa Batuagung
2.	Ida Bagus Kade Suwartama	L	Desa Batuagung
3.	Ida Bagus Komang Wiardika	L	Desa Batuagung

I. Kelurahan Pendem :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Widiada	L	Kelurahan Pendem
2.	I Gede Bagus Arsa Mondaya, S.T.	L	Kelurahan Pendem
3.	I Made Suyadnya	L	Kelurahan Pendem

J. Kelurahan Loloan Timur :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Yoga Mahandika	L	Kelurahan Loloan Timur
2.	Puji Astuti	P	Kelurahan Loloan Timur
3.	Rachil Ifkar	L	Kelurahan Loloan Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi